

Model Autoregressive Integrated Moving Average (Arima) dalam Meramalkan Perkembangan Ijarah di Bank Umum Syariah

Eva Trisnawati¹, Gagaring Pagalung², Muslimin H.Kara³

Studi Doktoral Ekonomi Islam UIN Alauddin^{1*}, Akuntansi Universitas Hasanuddin², Ekonomi Syariah UIN Alauddin³

DOI: [10.37531/sejaman.v5i1.1260](https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1260)

Abstrak

Ijarah sebagai salah satu keluaran bank Syariah yang mulai mendapat perhatian masyarakat. Ijarah adalah perpindahan penggunaan barang dan jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/gaji, tanpa perpindahan kepemilikan barang. Tujuan ingin meramal perkembangan Ijarah di Bank Umum Syariah dengan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Analisis deret waktu adalah analisis yang biasa digunakan untuk memodelkan data deret waktu. Analisis ini dapat digunakan dengan menggunakan data awal untuk memprediksi masa depan Ijarah. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan model time series yang dapat digunakan untuk memodelkan Ijarah. Keseimbangan yang dihasilkan dalam model ARIMA akan membantu memprediksi fase Ijarah selanjutnya. Pada penelitian ini digunakan data Ijarah mulai bulan Januari 2018 sampai dengan data Ijarah bulan desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan model ARIMA untuk meramal Ijarah selama tahun 2021 berhasil diimplementasikan. Berdasarkan hasil Peramalan pada pembiayaan Ijarah menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga akhir tahun 2021. Mengantisipasi hasil peramalan ijarah selama tahun 2021 yang cenderung menurun, Bank umum syariah perlu menerapkan strategi untuk lebih agresif dalam menerapkan edukasi dan inovasi produk pembiayaan. Pertumbuhan Ijarah harus didukung dengan kegigihan Pemerintah mengkampanyekan bank syariah

Kata Kunci: Model Autoregressive Integrated Moving Average, Ijarah

Abstract

Ijarah as one of the outputs of Islamic banks is starting to get public attention. Ijarah is the transfer of use of goods and services for a certain period of time through the transfer of ownership of goods. The aim is to predict the development of Ijarah in Islamic Commercial Banks using the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model. Time series analysis is an analysis commonly used to model time series data. This analysis can be used using preliminary data to predict the future of Ijarah. The Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model is a time series model that can be used to model Ijarah. The resulting balance in the ARIMA model will help predict the next phase of Ijarah. In this study, Ijarah data was used from January 2018 to Ijarah data in December 2020. The results showed that the ARIMA model for forecasting Ijarah during 2021 was successfully implemented. Results Based on Forecasting on Ijarah financing shows a drastic decline until the end of 2021. Anticipating the results of ijarah forecasting during 2021 which tend to decline, Islamic commercial banks need to implement strategies to be more aggressive in implementing education and innovation

in financing products. Ijarah growth must be supported by the Government's persistence in campaigning for Islamic banks.

Keywords: *Model Autoregressive Integrated Moving Average, Ijarah*

Copyright (c) 2021 Eva Trisnawati

✉ Corresponding author :
Email Address : evatrisnawati8545@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia bertambah seiring perkembangan global. Manusia memerlukan barang meskipun sarana dan anggaran terbatas. Karena itu, mereka kemudian menunjang kebutuhan melalui penyewaan barang. Pembiayaan sewa dinilai sangat menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan lebih hemat daripada biaya pembelian barang, karena konsumen hanya membutuhkan keuntungan dari barang tersebut (Yudiana, 2014). Misalnya, perusahaan konstruksi lebih suka mengumpulkan uang untuk sewa daripada membeli ekskavator, truk semen, dan lain-lain.

Bank syariah dalam kegiatannya membantu perekonomian nasional mendanai masyarakat sehingga bank syariah menjadi salah satu lembaga keuangan konsumtif (Zainul Arifin, 2012). Perubahan produk sebagai segi yang berkontribusi terhadap perkembangan layanan perbankan syariah. Inovasi produk ini memungkinkan perbankan syariah memimpin bisnis perbankan kreatif untuk memenuhi standar. Selain itu, perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan konvensional yang telah ada selama puluhan tahun dengan menciptakan produk baru dan memodifikasi produk perbankan yang sudah ada di Indonesia (Indonesia, 2014).

Melalui kehadiran produk keuangan baru, termasuk pembiayaan konsumen, bank syariah harus memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dikonsumsi. Terdapat lima pembiayaan Syariah tergantung pada jenis akad produknya yakni pembiayaan konsumen akad Murabahah, pembiayaan konsumen akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*), pembiayaan konsumen akad Ijarah, pembiayaan konsumen akad Istishna, dan pembiayaan konsumen akad *Qard* dan Ijarah. Selain itu, bisnis keuangan perbankan syariah mencakup transaksi bagi hasil, piutang usaha, jasa persewaan untuk transaksi multi jasa seperti membeli kendaraan, umroh, membeli emas dari logam mulia, membeli gedung, dan lain-lain

Selain itu, kegiatan pembiayaan Bank Syariah meliputi transaksi bagi hasil, piutang dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa contohnya pembelian kendaraan, pergi Umrah, beli emas logam mulia batangan, pembelian bangunan dan lain-lain. Statistik pembiayaan berdasarkan jenis akad pada Bank Umum Syariah menunjukkan :

Tabel 1. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Jenis Akad	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan Bagi Hasil	56.123	63.906	70.577	56.756
Piutang	109.020	115.571	122.106	129.852
Ijarah	1.636	2.609	3.071	3.066

Sumber : www.ojk.go.id/statistik perbankan syariah (Des,2020)

Data di atas menunjukkan dalam perbankan Syariah, masih menemukan tantangan seperti pembiayaan Ijarah masih tergolong rendah dan turun di tahun 2019, meskipun tidak signifikan, hal ini membuktikan bahwa Ijarah sudah mulai dilirik oleh masyarakat adanya pergeseran posisi atas pembiayaan. Ijarah adalah pemindahan hak pakai (manfaat) barang dan jasa selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa/upah tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri (Wahla et al., 2018).

(Tehuayo, 2018) mengemukakan Ijarah adalah perjanjian sewa untuk penyewaan barang antara dua pihak, bank (besar) dengan pelanggan (penyewa) sebagai penyewa dalam kasus individu bank, untuk mendapatkan keuntungan dari barang sewa. Kemudian (Ullah et al., 2017) mengemukakan bahwa kesepakatan antara bank dan nasabah dituangkan dalam suatu akad (perjanjian) pembiayaan. Perjanjian atau akad dalam islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Zubair & Hamid, 2016). Perjanjian yang telah terjalin di antara para pihak dengan memperhatikan syarat sah perjanjian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian yang telah disepakati bersama mengikat bagi yang membuatnya layaknya undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka pihak yang lain bisa meminta ganti-rugi atau yang disebut sebagai wanprestasi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad untuk mengalihkan hak pakai (keuntungan) suatu benda atau jasa dengan membayar sewa/upah dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan produk itu sendiri, dan tidak ada peralihan kepemilikan, tetapi hanya serah terima adopsi dari perjanjian sewa kepada penyewa (Harrieti, 2017). Dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Khusus mengenai pembiayaan ijarah, hal ini tidak dipahami oleh banyak orang, karena bank memberikan jumlah pinjaman dan pembayaran bulanan dalam bentuk tabel tanpa menentukan jenis pembiayaan yang akan disepakati.

Kemudian, kegiatan pembiayaan perbankan Syariah melalui Ijarah, dibedakan menjadi dua yaitu : a) Biasanya, masa sewa atau sewa peralatan berdasarkan jangka waktu, peralatan disewa dari benih hingga panen. Dikenal oleh Bank Islam sebagai *Operating Ijarah*. b) Ijarah Muntahiyah BitTamlik menyebutnya Ijarah Wa Iqtina di beberapa negara. Ini berarti hal yang sama. Artinya, itu disewa dan kemudian diakuisisi oleh penyewa.

Akad ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan prinsip pendanaan modern dapat berbentuk sewa pembiayaan atau lease, operating lease dan lainnya (Choirunnisak & Jihad, 2020). Selain itu, kombinasi kontrak yang diterbitkan oleh DSN seperti Ijarah Muntahiyah BitTamlik (IMBT) adalah solusi yang memenuhi kebutuhan transaksi modern. Perubahan perjanjian tersebut sesuai dengan menurut prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiyah BitTamlik (IMBT) adalah kontrak untuk penyediaan dana sehubungan dengan pengalihan hasil atau bunga atas barang atau jasa di bawah sewa dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan barang (Mu'minah, 2018). Dengan menerapkan aturan bahwa hukum dasar Muamalah dibenarkan oleh agama, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Adinugraha & Sartika, 2020).

(Sartika & Adinugraha, 2016) juga mengemukakan bahwa Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 juga menerangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya :

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Saat ini, Ijarah seperti *Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik* (IMBT) adalah jenis kontrak penting untuk mendanai bank syariah untuk memenuhi kebutuhan industri, bisnis dan masyarakat umum. Lebih lanjut, jenis akad IMBT ini juga sedang dalam pengembangan dan cenderung prosesnya lebih sederhana, dengan pembayaran tetap, yang bahkan lebih kecil bunganya jika dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah, namun bisa menjadi alternatif pembiayaan di tengah fluktuasi harga.

Beberapa bank Syariah masih menawarkan pinjaman IMBT kepada pelanggannya sebagai pembiayaan alternatif karena dianggap sangat menguntungkan contohnya dalam kasus pembiayaan perumahan jangka panjang, pelanggan membayar sewa bulanan tetap untuk periode yang disepakati, kontrak baru ditandatangani pada akhir periode sewa, dan harga disepakati oleh kedua sisi. Selama kontrak pembelian ini, bank dapat menentukan keuntungan yang diinginkan, misalnya berdasarkan terjadinya fluktuasi harga *real estate* (Putra & Hasib, 2014). Produk keuangan lainnya adalah Ijarah Sukuk, obligasi Islami yang menggunakan kontrak Ijarah. Misalnya, di awal, tengah, atau akhir masa sewa, tergantung keputusannya, mungkin ada pembayaran dari *lease* ijarah yang tidak terikat dengan penggunaan hak pakai oleh penyewa ketika kontrak selesai.

Analisis deret waktu merupakan analisis yang banyak digunakan untuk memodelkan data deret waktu dengan menggunakan data historis. Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) digunakan untuk memprediksi perkembangan Ijarah di masa depan. Tujuan model ARIMA adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antara variabel yang diharapkan dengan nilai historis variabel sehingga model dapat memprediksinya (Pradana et al., 2020).

Hasil penelitian terkait Ijarah telah dilakukan oleh (Saleem, 2016), (Hassan et al., 2021) dan (Razi et al., 2021) menyatakan bahwa masyarakat dan motivasi nasabah memanfaatkan pembiayaan perumahan melalui Ijarah. Sementara, penelitian yang menggunakan model ARIMA telah dilakukan oleh (Susanti & Adji, 2020) dan (Susanti & Adji, 2020) yang meramalkan harga saham, (Qomariasih, 2021) melakukan

permalan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada penelitian yang meramalkan perkembangan Ijarah di masa depan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan uraian di atas maka tujuan penelitian ini ingin meramal perkembangan Ijarah di Bank Umum Syariah dengan *Model Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA).

METODOLOGI

Penelitian ini menganalisis data dengan kajian literatur. Kajian literatur dengan menggali informasi melalui buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya. Data Ijarah dikumpulkan melalui *website* (https://www.ojk.go.id/statistik_perbankan_syariah) yang di observasi bulanan pada tahun 2018-2020, kemudian analisis data dilakukan untuk memberikan interpretasi baik secara deskriptif maupun secara inferensial terhadap Ijarah dengan menggunakan model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) peramalan *time series* dengan bantuan *software* Eviews 12.

ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk prakiraan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok ketika pengamatan deret waktu (*time series*) secara statistik terkait satu sama lain. Tujuan model Arima adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antara variabel yang diharapkan dengan nilai historis variabel sehingga model dapat memprediksinya.

Proses *autoregressive* orde p adalah :

$$X_t = c + \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \dots + \varphi_p X_{t-p} + \epsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

Proses *moving average* orde q adalah :

$$X_t = c - \theta_1 X_{t-1} - \theta_2 X_{t-2} - \dots - \theta_q X_{t-q} + \epsilon_2 \dots\dots\dots(2)$$

Maka bentuk umum model ARIMA orde (p,d,q) :

$$X_t = c + \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \dots + \varphi_p X_{t-p} + \epsilon_1 - \theta_1 \epsilon_{t-1} - \theta_2 \epsilon_{t-2} - \dots - \theta_q \epsilon_{t-q} \dots\dots\dots(3)$$

X_t merupakan data *time series* dari Ijarah, dimana t adalah periode waktu, c adalah nilai konstanta, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p$ adalah *parameter autoregressive* (AR), dan $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ adalah parameter *moving average* (MA). Residual acak ϵ diasumsikan terdistribusi bebas dan normal dengan rerata nol dan nilai varians konstan δ^2 . Uji stabilitas data Ijarah dapat dilakukan dengan uji unit root dengan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran data jumlah Ijarah pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Statistik	Ijarah
Mean	3.094.611
Median	3.167.500
Maximum	3.371.000
Minimum	2.720.000
Std.Dev.	1.988.309
Skewness	-0.807814
Kurtosis	2.360.853
Jarque-Bera	4.528.148


Probability	0.1032926
Sum	111406.0
Sum Sq. Dev.	1383681.
Observation	36

Sumber : Data diolah (2021)

Data di atas menunjukkan Nilai rata-rata Ijarah adalah Rp. 3.094.611 Miliar. Nilai Minimum Ijarah sebesar Rp. 2.720.000 Miliar pada bulan Desember tahun 2018 dan nilai maksimum Ijarah adalah Rp. 3.371.000 Miliar pada bulan Januari 2019. Nilai rata-rata berada pada sekitar rata-rata nilai yang konstan dan variasi data dari waktu ke waktu adalah konstan.

Plot Data

Langkah pertama adalah memplot data. Dalam hal ini, grafik data Ijarah berguna untuk melihat apakah data tersebut memiliki mean dan varians yang konstan. Jika data rata-rata tidak konstan maka perlu dilakukan varians, dan jika data tidak konstan perlu dilakukan konversi. Berikut adalah hasil dari plot data menggunakan *views* 12.



Gambar 1 grafik pergeseran data series untuk produk Ijarah

Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 1 menunjukkan grafik pergeseran data series untuk produk Ijarah mengalami fluktuasi setiap bulannya yang tetap atau konstan, maka dapat dikatakan data stasioner.

Selain untuk melihat datagram, statistik uji ADF dapat digunakan untuk mengamati kestabilan data relatif terhadap mean. Hasil uji statis data Ijarah menggunakan uji akar unit *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

Tabel 3. Uji stasioneritas

ADF (<i>Augmented Dickey-Fuller</i>)		Statistik t	P-Value
		-2.316130	0,1727
Nilai Kritik	1%	-3.639407	
McKinnon	5%	-2.951125	
	10%	-2.614300	

Sumber : data diolah (2021)

Hasil uji ADF menunjukkan bahwa nilai *statistic* tes ADF -2,316130 berada di bawah nilai kritis pada taraf alpa 5%. Artinya data Ijarah di Bank Umum Syariah tidak *stasioner*. Dengan demikian data harus dideferensikan. Hasil uji stasioner diferensi pertama sebagai berikut :

Tabel 4. Uji stasioneritas diferensi pertama


ADF (<i>Augmented Dickey-Fuller</i>)		Statistik t	P-Value
		-6.635943	0,000
Nilai Kritik	1%	-3.639407	
McKinnon	5%	-2.951125	
	10%	-2.614300	

Sumber : data diolah (2021)

Untuk menentukan Langkah-langkah hipotesis dengan menggunakan uji *Audmented Dicket-Fuller* : Nilai ADF = 2,9511 sementara Nilai t-statistik = 6,6359 dengan *Probability* 0,000 maka disimpulkan data tersebut stasioner. Setelah data stasioner, maka siap dilakukan estimasi model dan diperoleh model terbaik yang ditulis dalam persamaan berikut :

$$X_t = 21.002,16X_{t-1} + 21.050,20X_{t-2}$$

Selanjutnya, melalui model ARIMA terbaik tersebut dapat dilakukan peramalan Ijarah di Bank Umum Syariah seperti yang ditunjukkan gambar berikut :



Gambar 2. Hasil Peramalan model ARIMA Ijarah Bank Umum Syariah

Kurva peramalan Ijarah *metode dynamic* diferensi pertama Desember 2021 pada gambar 2 di atas, memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan Ijarah menjauhi keseimbangan. Dapat dilihat pula nilai *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Mean Abs. Percent Error* (MAPE) untuk mengukur kesalahan peramalan. Berdasarkan ukuran MAPE, tingkat kesalahan peramalan Ijarah Bank Umum Syariah relatif kecil yaitu hanya 6,40%. Adapun estimasi Model ARIMA Ijarah pada Bank Umum Syariah sebagai berikut :

Tabel 5. Estimasi Model ARIMA Ijarah Bank Umum Syariah

Model	Koefisien	Standar Error	t-statistik	Prob
AR (1)	21.002,16	2.555,32	8,218	0,000
MA (1)	21.050,20	2.563,40	8,211	0,000
R ²	0,579145	Akaike Info Criterion	12,93259	
Adj R ²	0,565994	Schwarz Criterion	13,02238	
Log Likelihood	-217,8541	Hannan-Win Criter	12,96321	
Durbin Watson	1.951275			

Sumber : data diolah (2021)

Peramalan dilakukan untuk Ijarah 12 bulan ke depan dari data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Ramalan Ijarah

Periode	Point Forecasting
01/01/2021	3246,36
01/02/2021	3246,04
01/03/2021	3245,71
01/04/2021	3245,38
01/05/2021	3245,06
01/06/2021	3244,74
01/07/2021	3244,41
01/08/2021	3244,09
01/09/2021	3243,76
01/10/2021	3243,44
01/11/2021	3243,11
01/12/2021	3242,79

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan hasil ramalan Ijarah untuk 12 bulan ke depan yaitu mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Desember 2021. Hasil peramalan Ijarah tertinggi adalah pada bulan Januari 2021 senilai Rp. 3.246,36 Miliar dan turun hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.242,79 Miliar.

PEMBAHASAN

Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor: KEP.122/MK/IV/2/1974; Nomor; 32/M/SK/2/1974 dan Nomor: 30/Kpb/1/1975 tertanggal 7 Februari 1974 disampaikan bahwa sewa guna usaha adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan tertentu atas dasar pembayaran secara berkala. Selain hak untuk memilih, perusahaan memiliki pilihan untuk membeli barang atau memperpanjang perjanjian sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati antara para pihak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad untuk mengalihkan hak pakai (keuntungan) suatu benda atau jasa dengan membayar sewa/upah dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan produk itu sendiri, dan tidak ada peralihan kepemilikan, tetapi hanya serah terima adopsi dari perjanjian sewa kepada penyewa.

Prinsip leasing termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia. Seiring berjalannya waktu, transaksi komersial yaitu leasing mengalami perkembangan dan perkembangan baru di dunia modern (Sutan Remy Sjahdeini, 2018). Sebagai contoh, ijarah yang telah dikenal dan telah ada teori yang membahasnya, yaitu ijarah berbentuk operational lease dan ijarah berbentuk financial lease yang biasanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah, sekarang telah mengalami perkembangan yaitu telah diterapkannya ijarah dalam sistem pasar modal syariah yang berbentuk sukuk atau obligasi syariah.

Hasil dari penelitian menunjukkan model ARIMA untuk meramal Ijarah selama tahun 2021 berhasil diimplementasikan. Model ARIMA memiliki nilai akurasi peramalan yang tinggi untuk jangka pendek dengan nilai error RMSE, MAPE, dan MASE yang minimum. Berdasarkan hasil Peramalan pada pembiayaan ijarah

menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga akhir tahun 2021. Mengantisipasi hasil peramalan ijarah selama tahun 2021 yang cenderung menurun, Bank umum syariah perlu menerapkan strategi untuk lebih agresif dalam menerapkan edukasi dan inovasi produk pembiayaan. Secara umum, banyak orang yang masih belum mengetahui kehalalan produk yang dipraktikkan oleh Sewa Syariah. Orang terbiasa dengan karangan bunga tradisional, yang tentu saja tidak mengikuti prinsip Syariah. Kehadiran Sewa Syariah merupakan penawaran baru yang berhubungan dengan Pembiayaan Syariah. Namun, ternyata sangat sulit untuk menyadari keberadaan bank syariah. Oleh karena itu, Pertumbuhan Ijarah harus didukung dengan kegigihan Pemerintah mengkampanyekan kelebihan produk-produk dari bank syariah.

Potensi pembiayaan masih sangat luas, terutama pembiayaan Ijarah. Masih banyak orang yang membutuhkan manfaat suatu produk atau jasa tetapi tidak mampu membelinya dan hanya bisa menyewanya untuk sementara waktu. Bantuan pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan bank syariah, khususnya bank umum syariah, dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan model ARIMA untuk meramal Ijarah selama tahun 2021 berhasil diimplementasikan. Model ARIMA memiliki nilai akurasi peramalan yang tinggi untuk jangka pendek dengan nilai error RMSE, MAPE, dan MASE yang minimum. Berdasarkan hasil Peramalan pada pembiayaan Ijarah menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga akhir tahun 2021. Mengantisipasi hasil peramalan ijarah selama tahun 2021 yang cenderung menurun, Bank umum syariah perlu menerapkan strategi untuk lebih agresif dalam menerapkan edukasi dan inovasi produk pembiayaan. Pertumbuhan Ijarah harus didukung dengan kegigihan Pemerintah mengkampanyekan bank syariah.

Pengembangan berikutnya pada penelitian ini perlu ditambahkan lebih banyak variabel dengan metode peramalan yang lain yang ditujukan untuk pengembangan pembiayaan Ijarah Bank Syariah di Indonesia.

Referensi :

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Choirunnisak, C., & Jihad, A. A. (2020). IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 57-83.
- Harrieti, N. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 201-213.
- Hassan, S. H. M., Abdullah, S. R., Fazial, F., Hamid, C. K., & Yahaya, S. (2021). The Implementation of Ijarah in Producing the Wakaf Property: Studies in Penang, Malaysia. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciencess*, 11(1), 849-857.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mu'minah, M. (2018). The Implementation of Ijarah Muntahiya Bittamlik and Mudharabah Products in the Sharia Economic Law Perspective. *Journal of Economic Studies*, 2(2).
- Pradana, M. S., Rahmalia, D., & Prahastini, E. D. A. (2020). Peramalan Nilai Tukar Petani

Kabupaten Lamongan dengan Arima. *J. Mat*, 10(2), 91-104.

- Putra, B. K., & Hasib, F. F. (2014). Proses Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Nasabah Bank Muammalat KCI Darmo Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(2), 144-160.
- Qomariasih, N. (2021). Peramalan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta dengan Model Arima. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 849-855.
- Razi, N., Zahoor, R., Safdar, M. A., & Jamshed, J. (2021). Access to Own Dwelling through Ijarah at Islamic Banks and State-Owned Housing Scheme in Pakistan. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 7(1), 9-22.
- Saleem, S. (2016). The potential effectiveness of financing based on musharakah and Ijarah on agriculture: a case study of Pakistan. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 33, 30-46.
- Sartika, M., & Adinugraha, H. H. (2016). Implementasi Ijarah dan IMBT pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 97-116.
- Susanti, R., & Adji, A. R. (2020). ANALISIS PERAMALAN IHSG DENGAN TIME SERIES MODELING ARIMA. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 97-106.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(1), 87.
- Ullah, K., Al-Karaghoul, W., & Jan, S. (2017). Collaborative Islamic banking service: The case of Ijarah. *Business & Economic Review*, 9(2), 187-202.
- Wahla, A. E., Hasan, H., & Bhatti, M. I. (2018). Measures of customers' perception of car ijarah financing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Yudiana, F. E. Y. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 44-54.